

## **REKAPITULASI DPSHP DAN PENETAPAN DPT**

**2018**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penrusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPT dan rekapitulasi DPT tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam formulir Model A.3-KPU dan formulir Model A.3.I-KPU.

bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6138); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum'

**Dalam Keputusan KPU Nomor 21/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 diatur tentang:**

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Dpsdp Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.; 1 Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.; 2. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.**

**Catatan :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2018.
- Lampiran 1 halaman.